



SURAT TUGAS
Nomor: 1165-D/1385/FH-UNTAR/X/2024

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan ini menugaskan kepada:

Prof. Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H.

Telah menjadi Penulis Jurnal JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology E-ISSN: 3032-2758 P-ISSN: 3032-3495 Vol. 1 No. 2 Juli 2024 dengan judul "Tantangan Hukum Dalam Mengamankan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital Dalam Analisis Kasus Tempo Gelato".

Setelah 1 (satu minggu) acara dilaksanakan segera melaporkan kegiatan beserta dengan lampirannya.

Apabila tidak dilaporkan, maka penugasan kegiatan selanjutnya akan ditunda.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan baik.

Jakarta, 29 Oktober 2024

Dekan




Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M.

Tembusan:

1. Kaprodi dan Sekprodi Pascasarjana Doktor FH
 2. Kabag. Tata Usaha FH
 3. Bagian Personalia FH
- Ca.

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana

Tantangan Hukum Dalam Mengamankan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital Dalam Analisis Kasus Tempo Gelato

Hasya Rmania¹ Gunardi Lie² Indah Siti Aprilia³

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: hasya.205220008@stu.untar.ac.id¹

Abstrak

Di era digital, perlindungan hak kekayaan intelektual menimbulkan tantangan hukum yang signifikan, terutama dalam konteks model bisnis baru seperti Tempo Gelato milik Rudy Christian Festraets. Jurnal ini membahas kompleksitas hukum seputar perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital, menggunakan studi kasus Tempo gelato milik Rudy Christian Festraets dengan Ema Susmiyarti sebagai titik analisis. Melalui pemeriksaan rinci terhadap kasus-kasus ini, Jurnal ini menjelaskan isu-isu hukum yang kompleks yang dihadapi oleh bisnis dan individu dalam menjaga hak kekayaan intelektual mereka di lanskap digital. Selain itu, Jurnal ini mengeksplorasi implikasi dari tantangan-tantangan ini dan membahas strategi dan solusi hukum potensial untuk mengatasinya secara efektif. Dengan menganalisis kasus-kasus dunia nyata, Jurnal ini memberikan wawasan berharga tentang sifat evolusi hukum kekayaan intelektual di era digital dan berkontribusi pada diskursus yang sedang berlangsung tentang peningkatan kerangka hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektual.

Kata Kunci: Tempo Gelato, Tantangan Hukum, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Abstract

In the digital era, protecting intellectual property right poses significant legal challenges, especially in the context of new business models like Rudy Christians Festraets' Tempo Gelato. This Journal discusses the legal complexities surrounding the protection of intellectual property rights in the digital eral, utilizing the case study of Tempo Gelato owned by Rudy Christian Festraets with Ema Susmiyati as the focal point of analysis. Through a detailed examination of these cases, this journal elucidates the complex legal issues faced by businesses and individuals in safeguarding their intellectual property rights in the digital landscape. Additionally, this journal explores the implications of these challenges and discusses potential legal strategies and solutions to effectively address them. By analyzing real-world cases, this journal provides valuable insights into the evolving nature of intellectual property law in the digital era and contributes to the ongoing discourse on enhancing the legal framework to protect intellectual property rights.

Keywords: Tempo Gelato, Legal Challenges, Intellectual Property Protection



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Di era digital yang berkembang pesat, perubahan paradigma dalam pertukaran informasi dan distribusi konten telah menghadirkan tantangan baru terhadap kekayaan intelektual undang-undang salah satu industri yang menonjol adalah industri kreatif, dimana perlindungan hak cipta, merek dagang, dan paten menjadi semakin kompleks.¹ Penelitian tentang tantangan hukum dalam mengamankan hak kekayaan intelektual, terutama dalam konteks industri kreatif, memiliki relevansi yang penting di era digital ini. Salah satu kasus yang menarik untuk dianalisis adalah kasus Tempo Gelato, Kasus Tempo Gelato mencerminkan perseteruan antara

¹ [Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif \(Kemenparekraf\)](#)

dua individu yang klaim sebagai pemilik asli merek dagang tersebut, yakni Rudy Christian Festraets dan Ema Susmiyarti. Rudy membangun Tempo Gelato di Yogyakarta pada 2015, dengan cabang kedua dibuka pada 2016. Namun, dia mempercayakan manajemen bisnis kepada Pascal B., yang kemudian menugaskan sekretarisnya, Ema, untuk mengurusnya. Meskipun Ema awalnya menjalankan tugasnya dengan baik, dia akhirnya menolak membagi keuntungan kepada Rudy. Pada 2018, tanpa sepengetahuan Rudy, Ema membuka gerai baru di tempat lain dan mengklaim kepemilikan merek Tempo Gelato di bawah namanya. Konflik ini melibatkan gugatan hukum saling menyalahkan antara keduanya, dengan pengadilan akhirnya mendukung Ema sebagai pemilik sah merek dagang Tempo Gelato. Ema bahkan melaporkan Rudy ke polisi atas dugaan pengambilalihan bisnisnya. Dampaknya, dua gerai yang sebelumnya diklaim oleh Rudy ditutup, sementara Rudy terpaksa menutup sementara gerainya. Meski begitu, dia berencana membuka dua gerai baru di kawasan lain. Konflik ini masih berlanjut di pengadilan dengan kasusnya sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.²

Sebuah perusahaan yang menghadapi tantangan serius terkait dengan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di lingkungan digital. Dalam lingkungan digital yang terhubung secara global, produk-produk kreatif rentan terhadap pembajakan dan distribusi illegal. Di era internet, merek dagang perusahaan dapat dengan mudah disalahgunakan atau ditiru oleh pihak lain.³ Tempo gelato menghadapi tantangan dalam menjaga integritas merek dagang mereka di tengah persaingan yang semakin ketat. Dalam upaya untuk memperluas jangkauan pasar perusahaan sering kali mengandalkan konten digital seperti foto, video, atau materi promosi lainnya. Namun, penggunaan merek tanpa izin atau pelanggaran hak cipta dapat menyebabkan masalah hukum serius bagi Tempo Gelato. Tantangan utama dalam mengamankan Hak Kekayaan Intelektual di era digital adalah kurangnya infrastruktur hukum yang efektif untuk menangani pelanggaran di ranah digital.

Penulis tertarik untuk membuat jurnal yang berjudul “Tantangan Hukum dalam Mengamankan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital dalam Analisis Kasus Tempo Gelato” Karena kasus ini mewakili perjuangan nyata yang dihadapi oleh perusahaan dalam industry kreatif. Melalui Analisis kasus Tempo Gelato, Penulis bertujuan untuk menjelajahi berbagai aspek hukum yang terlibat dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital. Dengan memahami secara mendalam tantangan yang dihadapi oleh perusahaan kreatif *food & beverage* seperti Tempo Gelato, penulis berharap dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana hukum dapat beradaptasi dan berkembang untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, penulis juga tertarik untuk menyoroti peran teknologi dalam mengubah lanskap Hak Kekayaan Intelektual. Penggunaan internet, *media social*, dan *platform* daring telah memperluas ruang lingkup pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual serta memperumit upaya penegakan hukum. Oleh karena itu, penulis berharap bahwa dengan menganalisis kasus Tempo Gelato, jurnal ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan solusi dan kebijakan yang lebih efektif dalam mengamankan Hak Kekayaan Intelektual di era digital yang terus berkembang. Rumusan Masalah: Apa saja tantangan hukum yang dihadapi Tempo Gelato dalam mengamankan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital? Apa Implikasi dari kebijakan hukum yang ada dalam kasus Tempo Gelato terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital? Bagaimana peran hukum dalam mendorong Inovasi dan Perlindungan Hak Kekayaan Interlektual di Era digital?

² [Saldyni N. Kronologi Perseteruan Tempo Gelato di Yogyakarta. 2 April 2021](#)

³ [Wicaksono. AP. Perilaku Pembajakan Produk Digital. Angka Vol 17. Jurnal p-ISSN: 1411-4054/e-ISSN: 2579-3217 halaman 22](#)

METODE PENELITIAN

Dalam jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yang menekankan pada analisis tekstual dan peraturan hukum yang relevan dengan subjek yang diteliti. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji dan menjelaskan data yang terkumpul selama penelitian. Hasil penelitian bersifat indikatif dan memberikan rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat.⁴ Kasus yang diteliti adalah Tempo Gelato. Dengan penekanan pada aspek Industri kuliner, hiburan dan Hak Kekayaan Intelektual. Pendekatan normatif melibatkan analisis studi kepustakaan yang mencakup buku-buku, artikel, majalah, dan peraturan-peraturan yang terkait. Penerapan metode ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber naskah hukum, termasuk undang-undang, peraturan, artikel dan literatur hukum terkait Hak Cipta dan merek dagang di Industri kreatif kuliner. Peraturan perundang-undangan dianalisis secara menyeluruh untuk memahami kerangka hukum yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual dalam konteks kasus yang diteliti. Putusan hukum yang relevan dengan kasus ini perlu dipertimbangkan, Bersama dengan dasar hukumnya. Dalam konteks Hukum Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek menjadi dasar hukum yang penting untuk dianalisis dalam penelitian ini.⁵

Perlindungan hak cipta dalam industri kuliner menjadi krusial dalam mencegah pelanggaran hak intelektual dan memastikan keberlanjutan kreativitas dan inovasi. Kasus Tempo Gelato menyajikan tantangan yang relevan terkait perlindungan hak cipta di industri tersebut. Dalam industri kuliner, hak cipta dapat melindungi karya-karya intelektual yang unik, seperti resep, desain menu, atau nama restoran. Dalam kasus seperti ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi dasar hukum yang relevan. Rudy Christian Festraets dapat mengklaim hak cipta atas resep dan konsep bisnisnya, dan jika ada pelanggaran, dia dapat mengambil tindakan hukum untuk melindungi haknya. Di sisi lain, Tempo Gelato, sebagai sebuah merek waralaba, dapat melindungi hak cipta terkait dengan identitas mereknya, termasuk logo, desain kemasan, dan konsep visual. Pelanggaran terhadap merek dagang Tempo Gelato bisa terjadi jika ada pihak yang meniru merek tersebut tanpa izin, seperti yang terjadi dalam kasus Tempo Gelato. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek menjadi penting, di mana Tempo Gelato dapat menggunakan haknya untuk mencegah penggunaan yang tidak sah atas merek dagangnya. Penting untuk mencatat bahwa perlindungan hak cipta tidak hanya melindungi pemilik bisnis, tetapi juga mendorong inovasi dan keberlanjutan industri.⁶

Dengan memastikan bahwa karya-karya intelektual dan merek dagang dilindungi dengan baik, industri kuliner dan hiburan dapat terus berkembang dan memberikan nilai tambah bagi konsumen. Dalam kedua kasus ini, penting bagi pihak terlibat untuk memahami hak-hak mereka di bawah hukum yang berlaku dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi karya-karya dan merek dagang mereka. Dengan demikian, mereka dapat menjaga integritas kreativitas mereka dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dalam industri tersebut.

Tantangan Hukum yang di Hadapi Tempo Gelato Dalam Mengamankan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital

⁴ [Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M. Si Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif](#)

⁵ [Undang-Undang No.28 Tahun 2014 BPK RI](#)

⁶ [Undang-Undang No.20 Tahun 2016 BPK RI](#)

Tantangan hukum yang dihadapi Tempo Gelato dalam mengamankan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital adalah sebuah medan yang kompleks dan beragam, yang mencakup beberapa aspek yang memerlukan perhatian mendalam. Pertama, dalam era di mana konten digital dengan mudah dapat disebar dan direproduksi, praktik pembajakan dan pelanggaran hak cipta menjadi semakin merajalela. Hal ini dapat mengancam keaslian dan nilai dari karya kreatif Tempo Gelato, mengingat bahwa reproduksi yang tidak sah dapat mengurangi keuntungan yang seharusnya mereka dapatkan dari karya tersebut. Upaya untuk mengendalikan dan menegakkan hak cipta dalam lingkungan digital menjadi semakin rumit, mengingat sifat global dan tanpa batas wilayah dari internet.⁷ Selain itu, risiko pemalsuan merek dagang juga meningkat secara signifikan dalam dunia digital yang terhubung secara luas. Dengan maraknya platform online dan media sosial, pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah meniru merek Tempo Gelato atau menciptakan merek palsu yang menyerupai, menyebabkan konsumen menjadi bingung dan merugikan reputasi serta integritas merek asli. Perlindungan merek dagang dari penyalahgunaan dan pemalsuan menjadi tugas yang semakin menantang di era digital ini. Melindungi merek dan hak cipta, keamanan data pribadi pelanggan dan informasi rahasia bisnis juga menjadi perhatian utama bagi Tempo Gelato. Dalam lingkungan digital yang rawan terhadap ancaman peretasan dan pelanggaran keamanan data, kerugian yang mungkin timbul dari kebocoran informasi sensitif dapat sangat merugikan bisnis dan merusak kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan keamanan data yang kuat dan penggunaan teknologi keamanan yang canggih menjadi sangat penting.⁸

Dalam menghadapi tantangan hukum di era digital, Tempo Gelato juga dihadapkan pada kompleksitas regulasi hak kekayaan intelektual yang berbeda-beda di setiap yurisdiksi. Bisnis yang beroperasi secara global harus mematuhi berbagai peraturan dan kebijakan yang berlaku di berbagai negara, yang kadang-kadang dapat bertentangan satu sama lain. Ini menuntut kesiapan dan pemahaman yang mendalam tentang peraturan lokal maupun internasional yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Kolaborasi dengan pihak ketiga seperti platform e-commerce atau penyedia layanan cloud membawa tantangan tambahan dalam memastikan bahwa hak kekayaan intelektual Tempo Gelato terlindungi dalam setiap aspek bisnis mereka. Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga harus dirancang dengan hati-hati untuk memastikan bahwa hak-hak kekayaan intelektual Tempo Gelato diakui dan dihormati. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Tempo Gelato harus mengadopsi pendekatan yang holistik dan proaktif dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual mereka di era digital. Ini melibatkan tidak hanya pendaftaran merek dagang dan hak cipta, tetapi juga implementasi kebijakan keamanan data yang canggih, kerja sama dengan ahli hukum yang berpengalaman dalam hak kekayaan intelektual, dan pendidikan serta pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya kepatuhan hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Tempo Gelato dapat memastikan bahwa mereka tetap aman dan terlindungi dalam lingkungan digital yang terus berkembang.

Implikasi dari kebijakan hukum yang ada dalam kasus Tempo Gelato terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital

Implikasi dari kebijakan hukum yang ada dalam kasus Tempo Gelato terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital sangatlah penting untuk dipahami secara menyeluruh. Salah satu aspek kunci dari perlindungan ini adalah hak cipta, yang diatur oleh

⁷ Afifah Y. *Tantangan Baru Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Tengah Disrupsi Digital (Artikel Universitas Airlangga) April 6 2023*

⁸ *Pentingnya Perlindungan Data Pribadi di Era Digital (Artikel Aptika Kominfo)*

Undang-Undang Hak Cipta. Dengan memastikan pendaftaran hak cipta atas karya-karya kreatif seperti desain produk, logo, dan konten pemasaran mereka, Tempo Gelato dapat memperoleh perlindungan hukum yang kokoh terhadap pembajakan dan penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Ini sesuai dengan prinsip bahwa pendaftar pertama memiliki hak, yang memperkuat posisi hukum Tempo Gelato dalam menghadapi pelanggaran hak cipta di dunia digital yang cepat berubah. Selain itu, kebijakan hukum terkait merek dagang juga memiliki implikasi penting dalam melindungi merek Tempo Gelato dari pemalsuan dan penyalahgunaan. Dengan memastikan pendaftaran merek dagang dan mengawasi penggunaannya, Tempo Gelato dapat memastikan bahwa merek mereka diakui secara hukum dan dipertahankan keasliannya di pasar digital yang semakin kompetitif. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Merek Dagang yang mengatur penggunaan dan perlindungan merek dagang, memberikan alat yang kuat bagi Tempo Gelato untuk melindungi identitas merek mereka dari upaya pemalsuan yang merugikan. Perlindungan data dan privasi juga menjadi fokus utama, mengingat peraturan yang semakin ketat seperti GDPR di Uni Eropa. Dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi ini, Tempo Gelato tidak hanya menjaga kepercayaan pelanggan, tetapi juga menghindari risiko pelanggaran privasi yang dapat merugikan bisnis mereka. Penerapan kebijakan hukum yang kuat dalam pengelolaan data pribadi pelanggan akan memastikan bahwa Tempo Gelato memenuhi standar keamanan data yang diperlukan untuk menghindari pelanggaran hukum dan kerugian reputasi. Pentingnya kerja sama juga sangat sangat dibutuhkan lintas-batas dalam penegakan hukum tidak boleh diabaikan. Dengan bekerja sama dengan pihak berwenang di berbagai yurisdiksi, Tempo Gelato dapat memastikan bahwa hak kekayaan intelektual mereka dilindungi secara efektif di seluruh dunia digital. Ini diperkuat oleh perjanjian internasional seperti *TRIPS Agreement*, yang memberikan kerangka kerja untuk kerja sama antar negara dalam menangani pelanggaran hak kekayaan intelektual. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Tempo Gelato dapat memastikan bahwa nilai kreatif mereka dihormati dan terlindungi di era digital yang terus berkembang.

Peran hukum dalam mendorong Inovasi dan Perlindungan Hak Kekayaan Interlektual di Era digital

Peran hukum dalam mendorong inovasi dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di era digital sangatlah signifikan. Hukum memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk mendorong inovasi dengan memberikan insentif kepada individu dan perusahaan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menciptakan produk atau layanan yang unik. Di era digital, di mana informasi dapat dengan mudah disalin dan disebar, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjadi semakin penting untuk melindungi hasil-hasil inovasi tersebut dari penyalahgunaan atau peniruan yang tidak sah. Salah satu cara utama di mana hukum mendukung inovasi adalah melalui perlindungan hak cipta, paten, dan merek dagang. Hak cipta memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk menduplikasi, mendistribusikan, dan memanfaatkan karya-karya asli mereka, seperti karya seni, musik, dan tulisan. Paten memberikan hak eksklusif untuk menghasilkan dan menjual penemuan baru atau proses inovatif, sementara merek dagang memberikan hak eksklusif atas penggunaan merek dagang tertentu untuk produk atau layanan tertentu. Dengan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak ini, hukum menciptakan lingkungan yang memotivasi individu dan perusahaan untuk berinovasi, karena mereka dapat yakin bahwa hasil-hasil inovasi mereka akan dilindungi dan dapat memberikan keuntungan komersial. Di samping itu, hukum juga berperan dalam memfasilitasi transfer teknologi dan pengetahuan di era digital. Melalui lisensi, kemitraan, dan

perjanjian kerjasama lainnya, hukum menciptakan kerangka kerja untuk pertukaran ide, teknologi, dan keahlian antara individu, perusahaan, dan lembaga riset. Ini tidak hanya mempercepat laju inovasi, tetapi juga memungkinkan penggunaan yang lebih luas dari inovasi tersebut, meningkatkan dampaknya pada masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, hukum berperan dalam menangani tantangan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di era digital. Dengan munculnya internet dan teknologi digital lainnya, tantangan baru muncul dalam hal pembajakan, pelanggaran hak cipta, dan peniruan merek dagang. Hukum harus terus berkembang dan beradaptasi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, baik melalui perubahan regulasi yang relevan maupun penegakan hukum yang efektif. Secara keseluruhan, peran hukum dalam mendorong inovasi dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di era digital sangatlah penting. Dengan memberikan insentif bagi inovasi, memfasilitasi transfer teknologi, dan mengatasi tantangan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, hukum menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan dan mendorong terciptanya solusi kreatif untuk tantangan-tantangan global yang kompleks.⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tantangan hukum yang dihadapi Tempo Gelato dalam mengamankan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Digital adalah sebuah medan yang kompleks dan beragam, yang mencakup beberapa aspek yang memerlukan perhatian mendalam. Pertama, dalam era di mana konten digital dengan mudah dapat disebar dan direproduksi, praktik pembajakan dan pelanggaran hak cipta menjadi semakin merajalela. Hal ini dapat mengancam keaslian dan nilai dari karya kreatif Tempo Gelato, mengingat bahwa reproduksi yang tidak sah dapat mengurangi keuntungan yang seharusnya mereka dapatkan dari karya tersebut. Upaya untuk mengendalikan dan menegakkan hak cipta dalam lingkungan digital menjadi semakin rumit, mengingat sifat global dan tanpa batas wilayah dari internet. Selain itu, risiko pemalsuan merek dagang juga meningkat secara signifikan dalam dunia digital yang terhubung secara luas. Dengan maraknya *platform online* dan media sosial, pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah meniru merek Tempo Gelato atau menciptakan merek palsu yang menyerupai, menyebabkan konsumen menjadi bingung dan merugikan reputasi serta integritas merek asli. Perlindungan merek dagang dari penyalahgunaan dan pemalsuan menjadi tugas yang semakin menantang di era digital ini.

Keamanan data pribadi pelanggan dan informasi rahasia bisnis juga menjadi perhatian utama bagi Tempo Gelato. Dalam lingkungan digital yang rawan terhadap ancaman peretasan dan pelanggaran keamanan data, kerugian yang mungkin timbul dari kebocoran informasi sensitif dapat sangat merugikan bisnis dan merusak kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan keamanan data yang kuat dan penggunaan teknologi keamanan yang canggih menjadi sangat penting. Dalam menghadapi tantangan hukum di era digital, Tempo Gelato juga dihadapkan pada kompleksitas regulasi hak kekayaan intelektual yang berbeda-beda di setiap yurisdiksi. Bisnis yang beroperasi secara global harus mematuhi berbagai peraturan dan kebijakan yang berlaku di berbagai negara, yang kadang-kadang dapat bertentangan satu sama lain. Ini menuntut kesiapan dan pemahaman yang mendalam tentang peraturan lokal maupun internasional yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Kolaborasi dengan pihak ketiga seperti platform e-commerce atau penyedia layanan cloud membawa tantangan tambahan dalam memastikan bahwa hak kekayaan intelektual Tempo Gelato terlindungi dalam setiap aspek bisnis mereka. Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga harus dirancang dengan hati-hati untuk memastikan bahwa hak-hak kekayaan intelektual

⁹ [Harahap Al, Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Industri Musik dan Hiburan di Indonesia](#)

Tempo Gelato diakui dan dihormati. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Tempo Gelato harus mengadopsi pendekatan yang holistik dan proaktif dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual mereka di era digital. Ini melibatkan tidak hanya pendaftaran merek dagang dan hak cipta, tetapi juga implementasi kebijakan keamanan data yang canggih, kerja sama dengan ahli hukum yang berpengalaman dalam hak kekayaan intelektual, dan pendidikan serta pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya kepatuhan hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Tempo Gelato dapat memastikan bahwa mereka tetap aman dan terlindungi dalam lingkungan digital yang terus berkembang.

Pembahasan

Dalam mengamankan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital mencakup beberapa aspek yang perlu diperhatikan secara serius. Dalam konteks praktik bisnis saat ini, tantangan-tantangan tersebut mencakup masalah pembajakan dan pelanggaran hak cipta, risiko pemalsuan merek dagang, perlindungan data pribadi dan informasi rahasia bisnis, kompleksitas regulasi antar yurisdiksi, dan kerja sama dengan pihak ketiga. Pertama, pembajakan dan pelanggaran hak cipta merupakan masalah yang merajalela di era digital, di mana konten dapat dengan mudah disalin dan didistribusikan secara ilegal. Ini mengancam integritas karya kreatif Tempo Gelato dan mempengaruhi potensi keuntungan mereka. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta secara online juga menjadi lebih rumit karena sifat global dari internet.

Kedua, risiko pemalsuan merek dagang meningkat dengan maraknya platform online dan media sosial. Peniruan merek Tempo Gelato dapat merugikan reputasi merek dan membingungkan konsumen, mengancam posisi kompetitif perusahaan. Selain itu, perlindungan data pribadi konsumen dan informasi rahasia bisnis menjadi semakin penting di era digital yang rawan terhadap ancaman peretasan dan pelanggaran keamanan data. Kehilangan data sensitif dapat merugikan bisnis dan mengurangi kepercayaan pelanggan. Kompleksitas regulasi antar yurisdiksi juga merupakan tantangan, karena Tempo Gelato harus mematuhi peraturan yang berbeda-beda di setiap negara di mana mereka beroperasi. Hal ini menuntut pemahaman yang mendalam tentang peraturan hak kekayaan intelektual lokal dan internasional. Terakhir, kerja sama dengan pihak ketiga seperti platform e-commerce atau penyedia layanan cloud juga membawa tantangan tambahan dalam memastikan bahwa hak kekayaan intelektual Tempo Gelato terlindungi. Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga harus dirancang dengan hati-hati untuk memastikan bahwa hak-hak kekayaan intelektual Tempo Gelato diakui dan dihormati. Dalam mengatasi tantangan-tantangan ini, Tempo Gelato harus mengambil pendekatan yang holistik dan proaktif. Ini mencakup langkah-langkah seperti pendaftaran merek dagang dan hak cipta, implementasi kebijakan keamanan data yang canggih, kerja sama dengan ahli hukum yang berpengalaman dalam hak kekayaan intelektual, dan pendidikan serta pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya kepatuhan hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Secara keseluruhan, memahami dan mengatasi tantangan hukum yang dihadapi Tempo Gelato dalam mengamankan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital merupakan langkah kunci untuk memastikan keberhasilan dan kelangsungan bisnis mereka di pasar yang semakin terhubung dan kompetitif.

KESIMPULAN

Dalam konteks praktik bisnis saat ini, Tempo Gelato menghadapi masalah seperti pembajakan dan pelanggaran hak cipta, risiko pemalsuan merek dagang, perlindungan data pribadi dan informasi rahasia bisnis, kompleksitas regulasi antar yurisdiksi, dan kerja sama

dengan pihak ketiga. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, Tempo Gelato perlu mengambil pendekatan yang holistik dan proaktif, termasuk langkah-langkah seperti pendaftaran merek dagang dan hak cipta, implementasi kebijakan keamanan data yang canggih, kerja sama dengan ahli hukum yang berpengalaman dalam hak kekayaan intelektual, dan pendidikan serta pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya kepatuhan hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Memahami dan mengatasi tantangan hukum ini akan membantu Tempo Gelato untuk memastikan keberhasilan dan kelangsungan bisnis mereka di pasar yang semakin terhubung dan kompetitif.

Dalam mengatasi hambatan tersebut secara efektif. Pertama, Tempo Gelato perlu memastikan bahwa semua karya kreatif, merek dagang, dan data penting mereka didaftarkan dan dilindungi secara hukum untuk menghindari penyalahgunaan dan peniruan ilegal. Implementasi kebijakan keamanan data yang ketat dan penggunaan teknologi keamanan yang canggih akan membantu melindungi data pribadi pelanggan dan informasi rahasia bisnis dari ancaman peretasan dan pelanggaran keamanan. Kolaborasi dengan ahli hukum yang berpengalaman dalam hak kekayaan intelektual juga penting untuk memahami dan mematuhi peraturan hukum yang kompleks dan bervariasi di berbagai yurisdiksi. Terakhir, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya kepatuhan hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual akan membantu memastikan bahwa semua anggota tim memahami tanggung jawab mereka dalam menjaga integritas perusahaan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Tempo Gelato dapat memastikan bahwa mereka tetap aman dan terlindungi di era digital yang terus berkembang, sambil terus berkembang dan berhasil dalam bisnis mereka.

Ucapan Terima Kasih

Kepada Prof. Dr. Gunardi Lie, SH., MH., dan Indah Siti Aprilia, SH., MH. Salam hormat yang tulus Penulis sampaikan. Terima kasih yang tak terhingga atas bimbingan, dukungan, dan inspirasi yang telah Anda berikan selama penulisan Jurnal ini. Kehadiran dan arahan Anda telah memberikan pencerahan yang berharga bagi kami, memperkaya pemahaman kami tentang subjek ini, dan menginspirasi kami untuk berusaha lebih keras. Jurnal ini tidak akan mencapai kesempurnaan tanpa bimbingan dan masukan yang berharga dari Prof. Dr. Gunardi Lie, SH., MH., dan Ka Indah Siti Aprilia, SH., MH., Penulis sangat berterima kasih atas waktu dan dedikasi Prof. Dr. Gunardi Lie, SH., MH., dan Ka Indah Siti Aprilia, SH., MH., dalam membimbing Penulis melalui setiap tahap penulisan, dari perencanaan hingga penyelesaian. Ilmu dan wawasan yang kami peroleh dari Anda berdua telah membantu kami tumbuh sebagai peneliti dan akademisi yang lebih berkualitas.

Terima kasih juga atas kesabaran Prof. Dr. Gunardi Lie, SH., MH., dan Ka Indah Aprilia, SH., MH., dalam menjawab pertanyaan kami, memberikan masukan yang konstruktif, dan membimbing kami melewati tantangan-tantangan yang kami hadapi selama proses penulisan. Kerendahan hati, kebijaksanaan, dan ketulusan Prof. Dr. Gunardi Lie, SH., MH., dan Ka Indah Siti Aprilia, SH., MH., dalam memberikan arahan telah menjadi landasan utama kesuksesan Jurnal ini. Penulis berharap bahwa Jurnal ini dapat menjadi kontribusi yang bermakna dalam bidang ini dan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan peneliti di masa mendatang. Penulis bersyukur atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk belajar dan tumbuh di bawah bimbingan dan arahan Prof. Dr. Gunardi Lie, SH., MH., dan Ka Indah Siti Aprilia, SH., MH.,. Sekali lagi, terima kasih atas segala bimbingan, dukungan, dan inspirasi yang telah Prof. Dr. Gunardi Lie, SH., MH., dan Ka Indah Siti Aprilia, SH., MH., berikan kepada kami. Semoga Penulis dapat terus berkolaborasi dan berbagi pengetahuan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah Y, Tantangan Baru Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Tengah Disrupsi Digital (Artikel Universitas Airlangga) April 6 2023
Harahap AI, Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Industri Musik dan Hiburan di Indonesia
Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)
Pentingnya Perlindungan Data Pribadi di Era Digital (Artikel Aptika Kominfo)
Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M. Si Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif
Saldyni N, Kronologi Perseteruan Tempo Gelato di Yogyakarta. 2 April 2021
Undang-Undang No.20 Tahun 2016 BPK RI
Undang-Undang No.28 Tahun 2014 BPK RI
Wicaksono. AP. Perilaku Pembajakan Produk Digital, Angka Vol 17. Jurnal p-ISSN: 1411-4054/e ISSN: 2579-3217 halaman 22 S